



**PUTUSAN**

Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan:

**Pemohon 1**, NIK 3528081204760006, umur 47 tahun (lahir di Pamekasan, 12 April 1976), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon 2**, NIK 352808504830006, umur 40 tahun (lahir di Pamekasan, 14 April 1983), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon II**;

**Melawan**

**Termohon 1**, NIK 3528080107770039, umur 49 tahun (lahir di Pamekasan, 22 Juli 1974), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Termohon I**;

**Termohon 2**, NIK 3528084107790064, umur 44 tahun (lahir di Pamekasan, 01 Juli 1979), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Termohon, memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 1463/Pdt.G/2023/PA.Pmk, pada hari dan tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah menikah **Ayah Para Pemohon** dengan **Ibu Para Pemohon** yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan** pada hari Sabtu, 18 Agustus 1973 ;
2. Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung **Ibu Para Pemohon** bernama **Wali Nikah**, dan yang mengakad nikahkan adalah, **Penghulu** dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni: **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
3. Bahwa dari perkawinan **Ayah Para Pemohon** dan **Ibu Para Pemohon** telah dikaruniai 2 keturunan bernama **Pemohon 1** ( Pemohon I) dan **Pemohon 2** (Pemohon II);
4. Bahwa Termohon I **Termohon 1** adalah keponakan dari **Ayah Para Pemohon**, sedangkan Termohon II **Termohon 2** adalah keponakan dari **Ibu Para Pemohon**;
5. Bahwa selama menikah **Ayah Para Pemohon** dan **Ibu Para Pemohon** tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (Musahharoh) atau persusuan (Rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan dan pada saat menikah **Ayah Para Pemohon** berstatus jejaka dan **Ibu Para Pemohon** perawan;
6. Bahwa orang tua dari Pemohon I dengan Pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama setempat namun ternyata pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Register sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pamekasan Nomor: B-496/Kua.13.22.05/Pw.01/11/2023  
tanggal 29 November 2023

7. Bahwa selama menikah antara **Ayah Para Pemohon** dan **Ibu Para Pemohon** tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon dengan Termohon mohon penetapan / Isbat Nikah yang akan dijadikan sebagai alas hukum guna untuk balik nama tanah atas nama **Ayah Para Pemohon** bin Buk Rokayyah;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dan atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan syah menurut hukum perkawinan **Ayah Para Pemohon** dengan **Ibu Para Pemohon** yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan** pada hari Sabtu, 18 Agustus 1973;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR "

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Para Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP-el, atas nama Pemohon I, nomor: 3528081204760006, tanggal 10 Juni 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pamekasan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1463/Pdt.G/2018/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, nomor: 3528082407070030, tanggal 24 Juli 2017, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pamekasan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon I, nomor: 23D/2006, tanggal 7 Januari 2006, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pamekasan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Fotokopi KTP-el, atas nama Pemohon II, nomor: 3528085404830006, tanggal 17 Oktober 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pamekasan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon II, nomor: 3528131907170001, tanggal 20 September 2022, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pamekasan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon II, nomor: 3528-LT-17112014-0007, tanggal 17 November 2014, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pamekasan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, dari KUA Kecamatan Larangan, nomor: B-496/Kua.13.22.05/PW.01/11/2023, tanggal 29 November 2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pamekasan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1463/Pdt.G/2018/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama **AYAH PARA PEMOHON**, nomor: 3528-KM20112023-0021, tanggal 20 November 2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pamekasan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama **IBU PARA PEMOHON**, nomor: 3528-KM20112023-0018, tanggal 20 November 2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pamekasan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.9;
10. Fotokopi Keterangan dari Kepala Desa Blumbungan, nomor: 450/17/432.508.02/XI/2023, tanggal 29 November 2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pamekasan dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.10;

Bahwa, selain itu para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi ke 1 Para Pemohon**, lahir di Pamekasan, tanggal 14 Juni 1978, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, tidak bekerja, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**. Saksi tersebut adalah saudara menantu dari (alm) **AYAH PARA PEMOHON**, di muka sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi adalah menantu dari (alm) **AYAH PARA PEMOHON** (istri dari Pemohon I);
  - Bahwa Benar (alm) **AYAH PARA PEMOHON** dan (alm) **IBU PARA PEMOHON** adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas hubungan perkawinan (alm) **AYAH PARA PEMOHON** dan (alm) **IBU PARA PEMOHON**;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1463/Pdt.G/2018/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ke 2 Para Pemohon**, lahir di Pamekasan, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**. Saksi tersebut adalah tetangga (alm) **AYAH PARA PEMOHON**, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga dari (alm) **AYAH PARA PEMOHON** selama 10 tahun;
- Bahwa Benar (alm) **AYAH PARA PEMOHON** dan (alm) **IBU PARA PEMOHON** adalah suami istri yang sah;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas hubungan perkawinan (alm) **AYAH PARA PEMOHON** dan (alm) **IBU PARA PEMOHON**;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon I dan Termohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, para Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap ke persidangan yang pada pokoknya memohon Putusan pengesahan perkawinan **Ayah Para Pemohon** dan **Ibu Para Pemohon**, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1973;

Menimbang, berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya *juncto* Pasal 4 Ayat (1), Pengadilan Agama Pamekasan berwenang memeriksa dan memberikan Putusan terhadap permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1463/Pdt.G/2018/PA.Pmk





Menimbang, yang menjadi dasar permohonan para Pemohon adalah orang tua para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan dengan tata cara Agama Islam, belum memiliki Akta Nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti tertulis bahwa mereka adalah benar sebagai suami-istri untuk proses balik nama sebidang tanah;

Menimbang, atas dasar bukti-bukti tertulis P.1 s.d P.10 dan keterangan 2 orang Saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa **Ayah Para Pemohon** dan **Ibu Para Pemohon** diketahui oleh orang banyak telah menikah dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat Pamekasan di mana **Ayah Para Pemohon** dan **Ibu Para Pemohon** tinggal dan menetap;

Menimbang, berdasar fakta-fakta tersebut di atas majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa yang sangat lampau, yaitu sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada. Oleh karena itu, kecil kemungkinan perkawinan dicatatkan sesuai ketentuan;

Menimbang, **Ayah Para Pemohon** dan **Ibu Para Pemohon** telah tinggal menetap di Pamekasan hingga mereka meninggal dunia dan selama itu tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan mereka;

Menimbang, berdasar keterangan Kepala Desa Blumbungan melalui suratnya (bukti P.10) dan para Saksi yang dihadirkan telah diperoleh keterangan bahwa **Ayah Para Pemohon** dan **Ibu Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam, serta tidak ada halangan di antara mereka untuk menikah. Akan tetapi, keterangan para Saksi tersebut bukan berdasar pengetahuan secara langsung, melainkan bersumber dari orang lain. Keterangan yang demikian dikenal dengan istilah *testimonium de auditu* atau dapat juga disebut dengan kesaksian *istifadhah* (berita yang tersebar);

Menimbang, terhadap kesaksian *de auditu* atau *istifadhah* tersebut dapat dijadikan sandaran oleh Majelis Hakim untuk menarik persangkaan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ayah Para Pemohon** dan **Ibu Para Pemohon** telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, yang dilakukan di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 18 Agustus 1973;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (d), yaitu perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU no 1 tahun 1974, bertujuan untuk:

1. Tertib administrasi perkawinan;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1463/Pdt.G/2018/PA.Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
3. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan;

Menimbang, untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu, pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai dan diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya dinyatakan sah;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut **mengabulkan** permohonan tersebut dengan menyatakan sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan **Ayah Para Pemohon** dan **Ibu Para Pemohon** yang dilaksanakan di Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 18 Agustus 1973;

Menimbang, berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan yang Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Ayah Para Pemohon** dan **Ibu Para Pemohon** yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan**, tanggal 18 Agustus 1973;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugianto, S.Ag. dan Robeth Amrulloh Jurjani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1463/Pdt.G/2018/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Moh. Faiq Azmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan para termohon;

Hakim Anggota

ttd

Sugianto, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Faiq Azmi, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	575.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 1463/Pdt.G/2018/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)